



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAHAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lahat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Lahat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 2).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAHAT.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lahat;
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Lahat;
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Lahat;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Lahat;
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Lahat;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan yang melaksanakan kegiatan teknis operator dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah;
12. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;

13. Sub-koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN BENTUK

#### Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang Perikanan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Tipologi Dinas Perikanan adalah Tipe B.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 8

Struktur organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Dinas

#### Pasal 9

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perikanan untuk membantu Bupati dalam menjalankan kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 10

Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembiayaan umum, pengendalian teknis di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis terhadap sumber daya manusia Dinas Perikanan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang;
- e. pengelolaan tata usaha Dinas;

- f. pengelolaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Paragraf I

#### Sekretariat

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 12

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan.

#### Pasal 13

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan koordinasi urusan perencanaan, umum perlengkapan, peralatan, tata laksana, hukum, informasi publik dan rumah tangga;
- b. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi perencanaan, program, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, arsip serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penyelenggaraan barang milik/kekayaan Dinas Perikanan;
- e. penyelenggaraan monitoring pelaksanaan program atau kegiatan Sekretariat;
- f. pengoordinasian dan penghimpunan bahan rencana kegiatan/rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang guna selanjutnya sebagai rencana kegiatan/ kerja tahunan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf II  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 15

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- b. menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan untuk pedoman pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan koordinasi pada Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, pemeliharaan kantor serta inventarisasi barang milik/kekayaan Dinas Perikanan;
- e. memeriksa dan menyiapkan bahan pertimbangan kepegawaian, penyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi serta kepegawaian;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin Kepala Bidang.

## Pasal 17

Kepala Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penangkapan ikan, sarana dan prasarana perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan kecil, pelaksanaan perencanaan, melaksanakan kebijakan, penyiapan koordinasi dan memberi bimbingan teknis, penyediaan data perikanan tangkap serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan bidang perikanan tangkap.

## Pasal 18

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan bidang perikanan tangkap;
- b. pelaksanaan pengoordinasian dan fasilitasi rumusan kebijakan bidang perikanan tangkap;
- c. pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
- d. pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
- e. pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
- f. pelaksanaan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perikanan tangkap;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat

### Bidang Perikanan Budidaya

## Pasal 19

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 20

Kepala Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas pelaksanaan produksi dan teknologi budidaya, sarana dan prasarana kawasan budidaya, pelaksanaan pembenihan dan pengendalian lingkungan budidaya, melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi perikanan budidaya serta memantau dan mengevaluasi Bidang Perikanan Budidaya.

## Pasal 21

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan perencanaan program kegiatan Bidang Perikanan Budidaya;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi rumusan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya;
- c. pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan dan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
- d. pelaksanaan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan;
- e. pemberdayaan pembudidaya ikan;
- f. pelaksanaan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil;
- g. pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan dan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
- i. pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan dan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

## Pasal 22

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 23

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) mempunyai tugas pelaksanaan pemasaran hasil perikanan, pelaksanaan mutu, diversifikasi produk hasil perikanan, pengembangan usaha hasil perikanan, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

#### Pasal 24

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan perencanaan program kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. pengoordinasian dan memfasilitasi rumusan kebijakan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melaksanakan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
- d. pemberian tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- e. pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- f. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
- g. Penyediaan data pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melaksanakan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
Pasal 25

1. UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f pada Dinas Perikanan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. UPT yang sudah ada pada Dinas Perikanan sebelum penetapan Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya dan berada di bawah Dinas Perikanan sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT Perikanan ditetapkan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

BAB VII  
JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Perikanan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

#### Pasal 29

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdapat juga jabatan-jabatan fungsional dan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Perikanan.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, penyesuaian jabatan atau perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 30

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan administrator masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana,

pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

#### Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Struktur organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 41

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal, 30 Mei 2022


BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal, 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR 42